

Jakarta, 24 November 2020

Kepada Yang Terhormat:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

**HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIL TAFSIR PASAL 105
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA
KONTRUKSI TERHADAP PASAL 28C (2) DAN 28D (1) UNDANG-
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Bahwa kami Perkumpulan Aklindo, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Dr. Andi Amir Husry, SE, MS**
Jabatan : **Ketua Umum Perkumpulan Aklindo
(Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia)**
Alamat : **Gedung Wisma Sunter 10th Floor Room 10-05
Boulevard Mitra Sunter Blok C.2
Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta Utara**

PERBAIKAN PERMOHONAN
NO. 93 /PUU- XVIII /20 20
Hari : Jumat
Tanggal : 27 November 20 20
Jam : 13.44 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Aklindo, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

Arco misen Ujung, S.H., M.H, Hazmin A. ST. Muda, S.H.,M.H, Christian A. Panjaitan, SH., Gandung Joko Suseno, S.H., Julius Caesar Simorangkir, S.H.,M.H., Pangihutan Blasius Haloho, S.H., dan Lalu Akhmad Laduni S.H. Semuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan pembela hak-hak konstitusional, berkantor pada Law Office CHASEA UJUNG & ASSOCIATES yang berkedudukan hukum di Gedung wisma sunter 10th floor room 10-05, Boulevard Mitra Sunter Blok C.2 Jl Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara-Indonesia (14350), Telp : (021) 65303109, Fax : (021) 6516241 email : arco_kasea@yahoo.com.

Pemohon Bermaksud mengajukan permohonan pengujian materiil tafsir Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi Terhadap UUD 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Bahwa UUD 1945 telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

3. Bahwa selanjutnya pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 dinyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

5. Bahwa terhadap penafsiran pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud, sejalan dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan : "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami*

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” bahwa dengan ketentuan tersebut hakim konstitusi dapat melakukan *Judicial review* dengan menggunakan berbagai bentuk penafsiran.

6. Bahwa Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal di dalam undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang berkekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal tidak jelas, yang menyebabkan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat pula dimohonkan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa pasal 105 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa : “Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Di dalam Undang-Undang aquo tidak ada pengaturan dan penjelasan bagaimana mana jika batas waktu yang diperintahkan di dalam UU aquo dilanggar, sehingga diperlukan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi atas Pasal 105 UU aquo untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, dan masyarakat jasa konstruksi;
8. Bahwa Undang-Undang aquo pernah dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVI/2018), yang menguji Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5);
9. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 60

 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
10. Bahwa Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia

Pasal 42

1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;
 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
11. Bahwa pengujian Undang-Undang aquo kali ini berbeda pasal dan berbeda pula landasan pengujiannya, sehingga dimungkinkan untuk Undang-Undang aquo diujimateriilkan kembali;
12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 105 Undang-Undang aquo.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

13. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan :
- “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara”

14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
15. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Privat berdasarkan Akta Nomor 85 Tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh notaris Hestyani Hassanm S.H, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AFIALIASI KONSTRUKSI dan INSTALASI INDONESIA, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NOMOR AHU-00004070.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan AFILIASI KONSTRUKSI dan INSTALASI INDONESIA;
16. Bahwa PEMOHON merupakan wadah bagi badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi. Berdasarkan Pasal 14 AD/ART AKLINDO memiliki fungsi antara lain memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 15 AD/ART AKLINDO, Dewan Pengurus Pusat AKLINDO memiliki tugas dan kewenangan mengadakan kerja sama dengan mitra kerja baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dan badan-badan, Lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri yang terkait dengan dalam rangka tercapainya fungsi perkumpulan;
18. Bahwa berdasarkan hasil rapat dan musyawarah DPP AKLINDO, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum melakukan permohonan uji

materiil, memohon tafsir Pasal 105 Undang-Undang aquo guna memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota AKLINDO;

19. Bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
20. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang aquo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Kontruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Kontruksi, Asosiasi Profesi Jasa Kontruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Kontruksi Terakreditasi;
21. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana disebutkan di atas , yang terakreditasi hanya 12 asosiasi badan usaha jasa kontruksi, dan 25 asosiasi profesi jasa kontruksi. Hal ini sama dengan membekukan 60 asosiasi badan usaha dari total 72 asosiasi badan usaha jasa kontruksi, dan membekukan 35 asosiasi dari total 60 asosiasi profesi jasa kontruksi;
22. Bahwa jika dihitung rata-rata, berdasarkan pengalaman AKLINDO, pekerja di tingkat pusat asosiasi jasa kontruksi ada 5 orang, di tingkat daerah minimal 3 karyawan. Asosiasi mempunyai cabang di daerah memiliki 15 cabang. Sehingga kalau ditotal ada 50 orang karyawan yang potensial diPHK. Dan jika dikalikan dengan jumlah karyawan di 63 asosiasi yang tidak lolos akreditasi, maka potensi PHK sekitar 3.150 orang karyawan asosiasi jasa kontruksi;
23. Bahwa melihat banyaknya asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi yang tidak lolos akreditasi, justru potensial memunculkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan UMKM. Terhitung sejak tanggal 11 September 2020 bahwa Badan usaha Nasional berjumlah 143.107 yang terdiri dari Badan usaha PMA

berjumlah 231, Badan usaha Asing : 251, SKT : 704.424 dan SKA : 267.864 dari data tersebut tidak mungkin di layani oleh 8 Asosiasi Umum, 2 Asosiasi Konsultan, 2 Asosiasi terintegrasi dan 25 Asosiasi profesi;

24. Bahwa penerbitan peraturan pelaksana atau aturan turunan undang-undang aquo melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 undang-undang aquo, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
25. Bahwa aturan pelaksana Undang-Undang aquo juga memunculkan polemik terkait legalitasnya, karena disahkan melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
26. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang aquo telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa kontruksi dan asosiasi badan usaha serta asosiasi profesi jasa kontruksi pada umumnya, serta AKLINDO pada khususnya, karena tidak mengatur dan menjelaskan bagaimana jika batas waktu yang ditentukan untuk membentuk aturan pelaksana UU aquo dilanggar oleh pemerintah;
27. Bahwa ketidakpastian Pasal 105 UU aquo mengakibatkan terhalangnya haknya dalam memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun masyarakat, perekonomian, dan negara;
28. Bahwa ketidakpastian hukum potensial bertambah karena Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-Undang aquo, dengan melakukan perubahan Pasal 5 Undang-Undang aquo dengan menghapus kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa kontruksi dan menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa kontruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa kontruksi;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- A. *Bahwa pasal 105 Undang-Undang aquo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945, sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari*

undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

29. Bahwa Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
30. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang aquo menyatakan : peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
31. Bahwa Undang-Undang aquo tidak mengatur ketentuan bagaimana jika Pasal 105 dilanggar oleh pemerintah; ketidakpastian hukum ini memungkinkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang aquo di luar batas waktu yang ditentukan Undang-Undang aquo;
32. Bahwa ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut di atas menimbulkan polemik tentang sah atau tidaknya peraturan pelaksana Undang-Undang aquo yang lahir setelah batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang aquo;
33. Bahwa pemerintah di dalam menjalankan kewenangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di mana salah satu asasnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah kepastian hukum;
34. Bahwa Undang-Undang Adminitrasi Pemerintah telah mengatur pembatasan kewenangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Admintrasi Pemerintah, maka Pasal 105 UU aquo haruslah dilaksanakan sebelum 2 (dua) tahun sejak UU aquo diundangkan;
36. Bahwa pasal 105 Undang-Undang aquo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 *sepanjang tidak diartikan* sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.
- B. Pasal 105 Undang-Undang aquo mengakibatkan masyarakat jasa kontruksi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi untuk membangun, masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan Pasal 28C (2) UUD 1945, sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.**
37. Bahwa Pasal 28C (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
38. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang aquo menyatakan : peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
39. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang aquo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Kontruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Kontruksi, Asosiasi Profesi JasaKontruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Kontruksi Terakreditasi, penerbitannya **MELEBIHI BATAS WAKTU** yang diatur Pasal 105 Undang-Undang aquo : peraturan pelaksanaan dari undang-

undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

40. Bahwa Penerbitan regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas, selain terlambat, sehingga menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukumnya, juga bertemu dengan krisis ekonomi yang menuju jurang depresi akibat dampak pandemi Covid 19 dan belum tuntasnya upaya percepatan infrastruktur;
41. Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas, justru berpotensi menciptakan gelombang PHK akibatnya banyak asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa kontruksi yang tidak terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakpastian kerja. Regulasi ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak pandemik Covid 19, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan percepatan pembangunan infrastruktur;
42. Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas yang hanya mengakreditasi sejumlah kecil asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa kontruksi, justru potensial menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena praktik monopoli;
43. Bahwa dampak dari regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas masyarakat jasa kontruksi terhalangi haknya untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa kontruksi;
44. Bahwa ketidakpastian hukum pasal 105 Undang-Undang aquo telah mengakibatkan peranan transisi yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional dalam rangka registrasi, akreditasi, dan sertifikasi;
45. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang aquo: Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja kontruksi sampai dengan terbentuknya Lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

46. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional, sebagai Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 103 UU aquo, melalui surat nomor : 1241-UM/LPJKN/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, Perihal : Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Masing-Masing Asosiasi dengan SIKI LPJK, telah mengimbau agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat terintegrasi dengan SIKI LPJK. Namun proses ini diabaikan dalam penetapan Kepmen sebagaimana tersebut di atas;
47. Bahwa Undang-Undang aquo tidak menjelaskan bagaimana jika pasal 105 Undang-Undang aquo dilanggar oleh pemerintah;
48. Bahwa ketidakpastian hukum di dalam pasal 105 Undang-Undang aquo justru menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat jasa kontruksi, asosiasi, dan Lembaga, karena tidak bisa memajukan dan memperjuangkan haknya, serta partisipasi dalam pembangunan secara kolektif melalui asosiasi dan lembaga;
49. Bahwa pasal 105 Undang-Undang aquo bertentangan dengan Pasal 28C (2) UUD 1945 *sepanjang tidak diartikan* sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, PEMOHON kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon untuk dapat mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *sepanjang tidak diartikan* peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum;


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON




ARCO MISEN UJUNG, S.H., M.H.



HAZMIN A. ST. MUDA, S.H., M.H.



GANDUNG JOKO SUSENO. S.H.



JULIUS SIMORANGKIR, S.H. M.H.



PANGIHUTAN B. HALOHO, S.H.